



NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn.

**Jl. Raya Kali Acai No. 56 d, KotaRaja - Abepura Jayapura
Telp. (0967) 586675
Hp. 0821 9865 9494, 0857 9620 9494, 0878 8086 9494
Email : kuncoro_014@yahoo.com**

~~Taruman / Salinan / Grosse:~~

PENDIRIAN

AKTA :

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

.....

"TAMI RAYA"

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : 31 Juli 2015 Nomor: 106.-

PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“ TAMI RAYA ”

Nomor : 106.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal tigapuluh satu Juli dua ribu limabelas (31-07-2015), -----
pukul 17.20 WIT (tujuhbelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Timur), -----
- Berhadapan dengan saya, **PUSPO ADI KUNCORO, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----
- **Tuan MARTINUS SUMARNO, Sarjana Pendidikan**, lahir di Ledalale, pada tanggal -
empatbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh dua (14-12-1982), Guru, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Kampung Arso Kota, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Arso Kota, Kecamatan Arso, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 9111021412820004, Warga Negara Indonesia, -----
(untuk sementara berada di Kota Jayapura), -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
1. - untuk diri sendiri ; -----
 2. - selaku kuasa berdasarkan kuasa lisan tertanggal **tigapuluh satu Juli dua ribu** -----
limabelas (31-07-2015), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
- a. - **Tuan ELIAS Y. DJUMA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Flores, Puuwala, pada ----
tanggal lima Agustus seribu sembilanratus enampuluh enam (05-08-1966), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Kampung Kali Fam, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kalifam, Kecamatan Waris, pemegang
Nomor Induk Kependudukan : 9111010508660004, Warga Negara Indonesia ; -----
- b. - **Nyonya RIJALIDIA MELKIA MEOKBUN, Sarjana Pendidikan**, lahir di ----
Adoki, pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus delapanpuluh empat -----
(02-05-1984), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Kampung Arso Kota,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Arso Kota, Kecamatan Arso. --
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 9111024205840004, Warga Negara -----
Indonesia ; -----
- Penghadap dikenal oleh saya Notaris. -----



- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini, bahwa --
penghadap selaku pendiri telah mengumpulkan uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- -----
(lima juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai harta pangkal dari suatu PUSAT -----
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), dengan Anggaran Dasar sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ini bernama : -----
“ PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMI RAYA “ -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan PKBM TAMI RAYA), ---
berkedudukan di Kabupaten Keerom, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-
perwakilan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus. -----

----- AZAS DAN DASAR -----

----- Pasal 2 -----

PKBM TAMI RAYA ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang -----
Dasar 1945. -----

----- WAKTU -----

----- Pasal 3 -----

PKBM TAMI RAYA ini telah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya dan telah dimulai pada tanggal sepuluh Oktober dua ribu tigabelas -----
(10-09-2013). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan PKBM TAMI RAYA ini adalah : -----
- Turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan non formal. -----

----- USAHA – USAHA -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PKBM TAMI RAYA melaksanakan usaha-
usaha sebagai berikut : -----
- Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional ; -----
- Menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C ; -----
- Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan, antara lain : -----

- = Kursus bahasa-bahasa ; -----
- = Kursus menjahit ; -----
- = Kursus komputer ; -----
- = Kursus perbengkelan ; -----
- = Kursus meubel ; -----
- = Kursus tata boga ; -----
- = Kursus bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan ; -----
- = Kursus bimbingan belajar ; -----
- = Kursus mengemudi kendaraan bermotor ; -----
- Menyelenggarakan life skill ; -----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bina Usaha (KBU) ; -----
- Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha ; -----
- Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ; -----
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

- Kekayaan PKBM TAMI RAYA terdiri dari : -----
- a. Harta pangkal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
 - b. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lain dari PKBM TAMI RAYA ; -----
 - c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah ; -----
 - d. Sumbangan dari dalam dan Luar Negeri ; -----

----- PENGURUSAN -----

----- Pasal 7 -----

1. PKBM TAMI RAYA ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang -----
terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang. -----
2. Badan Pengurus tiap-tiap 4 (empat) tahun memilih diantara para anggotanya seorang ---
Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, jika dianggap perlu dapat diangkat ---
seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, dan seorang Wakil
Bendahara atau lebih dan beberapa anggota pengurus. -----
3. Sebelum ada penggantinya pejabat yang tersebut pada ayat 2 diatas tetap menjalankan --
jabatannya. -----
4. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus terdiri dari : -----

a. Ketua ----- : - Penghadap **tuan MARTINUS SUMARNO, Sarjana** -----

| Pendidikan tersebut ; -----

b. Sekretaris ----- : - Tuan **ELIAS Y. DJUMA, Sarjana Ekonomi** tersebut ; -----

c. Bendahara ----- : - Nyonya **RIJALIDIA MELKIA MEOKBUN, Sarjana** -----

| Pendidikan tersebut ; -----

5. Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir : -----

a. atas permintaan sendiri ; -----

b. karena meninggal dunia ; -----

c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ; -----

d. karena pindah domisili dari Provinsi Papua ke Provinsi lain ; -----

e. karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan pendiri ; -----

6. Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri. -----

----- **KEWAJIBAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan -----

| **PKBM TAMI RAYA** dengan cara menjalankan usaha-usaha yang perlu atau berguna --
sesuai dengan anggaran dasar **PKBM TAMI RAYA** ini dan pula untuk mengurus -----
menjaga dan memelihara kekayaan **PKBM TAMI RAYA** dengan sebaik-baiknya. -----

2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama merupakan Pengurus Harian yang -----

| berkewajiban untuk menjalankan segala Keputusan dari Badan Pengurus dan dalam ---
menjalankan segala pekerjaannya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus. -----

3. Ketua mewakili **PKBM TAMI RAYA** di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala -----

| hal dan di dalam segala kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas nama **PKBM** ---
TAMI RAYA, mengikat dengan pihak lain atau pihak lain dengan **PKBM TAMI** -----
RAYA dan menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai tindakan -----
pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama **PKBM TAMI RAYA** ; -----

b. membeli, menjual, memberatkan, memperoleh atau memindahkan/mengalihkan ----
barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan milik **PKBM TAMI** -----
RAYA ; -----

c. mengikat **PKBM TAMI RAYA** sebagai penjamin ; -----

- harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Rapat Badan Pengurus. -

4. Semua surat **PKBM TAMI RAYA** yang keluar dan tindakan-tindakan yang -----
berkaitan dengan masalah keuangan diperlukan persetujuan/tanda tangan dari -----
Bendahara. -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. -----
2. Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, sedangkan
keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih 2/3 -----
(dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. -----
3. Rapat Tahunan Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan yang sah, jika rapat-
tersebut dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan -----
keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih 1/2 -----
(setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. -----

----- **PEMBUKUAN** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha-usaha dari **PKBM TAMI RAYA** ----
diselenggarakan Pembukuan sesuai dengan maksud dan tujuan **PKBM TAMI RAYA** ;
2. Tahun buku **PKBM TAMI RAYA** dimulai dari awal bulan Januari dan berakhir -----
berakhir pada akhir bulan Desember tiap tahun ; -----
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya oleh Pengurus Harian --,
harus disiapkan neraca dan perhitungan keuangan **PKBM TAMI RAYA** yang harus --
disahkan oleh Badan Pengurus selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari -----
berikutnya. -----
4. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, neraca dan perhitungan yang dimaksud dalam
ayat 3 tersebut sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dahulu oleh panitia atau seorang-
ahli pembukuan yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----
5. Pengesahan atas neraca dan perhitungan tersebut berarti memberi pembebasan dan -----
pelunasan (acquit etde charge) sepenuhnya kepada Pengurus Harian atas segala -----
tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----
3. Mengenai hal-hal lain jika ternyata perlu, oleh badan pengurus dapat ditetapkan aturan-aturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan dengan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran **PKBM TAMI RAYA** hanya dapat diputuskan oleh suatu Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggotanya dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilangsungkan dan rapat dimaksud harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus. Sedangkan keputusan hanya sah jika acara yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah surat yang dikeluarkan di dalam rapat ; -----
2. Keputusan-keputusan mengenai perubahan anggaran dasar atau pembubaran **PKBM TAMI RAYA** ini baru berlaku setelah hal itu dinyatakan dalam akta Notaris ; -----
3. Jika **PKBM TAMI RAYA** dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan **PKBM TAMI RAYA** dikerjakan oleh Pengurus Harian kecuali jika Badan Pengurus menentukan lain sisa harta kekayaan **PKBM TAMI RAYA** setelah semua hutang dan beban dilunasi hanya dapat diberikan/diserahkan kepada Badan-Badan lain yang maksud tujuannya sama dengan maksud tujuan **PKBM TAMI RAYA** ini ; -----

----- **KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan khusus, akan diputuskan oleh Badan Pengurus. -----
- Bahwa penghadap menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas

kebenaran dari semua dokumen yang telah diberikan kepada saya, Notaris, sebagai dasar --
pembuatan akta ini, serta menjamin kebenaran dari semua keterangan yang tersebut -----
di dalam akta ini dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini. Dan oleh karenanya membebaskan saya, Notaris dan para saksi (membebaskan ---
sepenuhnya) dari semua sengketa hukum (perdata maupun pidana) yang mungkin timbul --
sebagai akibat dari dibuat dan ditandatanganinya akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan tanggal tersebut ----
pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. – **Tuan DISAN PATASIK**, lahir di Palipu, pada tanggal tigabelas Agustus seribu -----
sembilanratus delapanpuluh delapan (13-08-1988), Pegawai Kantor Notaris, bertempat -
tinggal di Kota Jayapura, Jalan Pemuda Kloofkamp Belakang BRI, Kelurahan Gurabesi,
Kecamatan Jayapura Utara, Warga Negara Indonesia ; -----

2. – **Nona NOVRIANI INDAH KUMALASARI PELUPESSY**, lahir di Jayapura, pada
tanggal limabelas November seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (15-11-1995), ---
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan Kabupaten II APO Kali, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura
Utara, Warga Negara Indonesia ; -----

- sebagai saksi-saksi. -----
- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, dan -----
penghadap membubuhkan sidik jari sebelah kanan pada lampiran tambahan tersendiri, ----
maka penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----
--- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAYAPURA



PUSPO ADI RUNCORO, SH, MKn.



SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 09.5. / 2016

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM TAMI RAYA
NILEM : -
Nama Ketua : MARTINUS SUMARNO, S.Pd
Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Trans Irian, Kampung Pyawi, Distrik Mannem
Kabupaten Keerom
Tlp/fax/hp/Email : 081248634928 / pkbmtamiraya@gmail.com

Untuk menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan PNFI sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Pendidikan Kecakapan hidup (Life Skill)
5. Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pemberian Ijin Operasional Lembaga tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan berdasarkan program lembaga.
3. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.
6. Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d 30 Juli 2018.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan (perpanjangan) surat Ijin Operasional ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keterangan Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arso

Pada Tanggal : 28 Agustus 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Keerom

Kabid PNFI

FELIKS RUMFANDU, S.Th

Pembina

NIP. 19650204 198510 1 001